



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 72 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 72 ayat 1 huruf d, dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan menjamin kelancaran dan tertibnya pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 106);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 Nomor 127);
11. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 Nomor 416);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

1

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repulik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Rukun Tetangga (RT) adalah bagian dari wilayah dusun yang ada di dalam Desa.
9. Alokasi Dana Desa selanjutnya di singkat ADD adalah dana perimbangan yang di terima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah himpunan pendapatan yang diperoleh oleh Desa dan pembelanjaan yang dilakukan oleh Desa selama satu tahun berjalan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa.

BAB II

JUMLAH DAN PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).

†

Pasal 3

- (1) Mekanisme penghitungan ADD bagi 81 (delapan puluh satu) Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :
- 60% dari Rp. 25.000.000.000,- = Rp. 15.000.000.000,- dibagi secara merata kepada 81 Desa se Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
 - 40% dari Rp. 25.000.000.000,- = Rp. 10.000.000.000,- dibagi secara proporsional kepada 81 (delapan puluh satu) Desa se Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
- (2) Pembagian ADD bagi Desa sebesar Rp. 10.000.000.000,- secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan berdasarkan rumus dengan menggunakan Variabel Independen Utama dan Variabel Independen Tambahan sebagai berikut :
- Variabel Independen Utama, terdiri dari :
 - Jumlah Penduduk;
 - Tingkat Kemiskinan;
 - Indeks Kesulitan Geografis; dan
 - Luas Wilayah.
 - Variabel Independen Tambahan, terdiri dari :
 - Stabilitas Desa;
 - Tingkat Kesehatan;
 - Jumlah Perangkat Desa; dan
 - Jumlah Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Nilai bobot bagi masing-masing Variabel Independen Utama dan Variabel Independen Tambahan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan sebagai berikut :

Variabel	Bobot	Angka Bobot (a) = Bobot/Jml Bobot
1. Tingkat Kemiskinan	2	0.076923
2. Indeks Kesulitan Geografis	3	0.115385
3. Tingkat Kesehatan	4	0.153846
4. Stabilitas Desa	4	0.153846
5. Jumlah Penduduk	3	0.115385
6. Luas Wilayah	2	0.076923
7. Jumlah Perangkat Desa	4	0.153846
8. Jumlah Badan Permusyawaratan Desa	4	0.153846
Jumlah	26	1

- (4) Variabel tingkat stabilitas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) variabel 4 dalam Peraturan Bupati ini, didasarkan atas tingkat permasalahan yang timbul di Desa dan tindak lanjut penanganannya, dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Desa dikategorikan sangat stabil dan diberikan nilai 3, apabila permasalahan yang timbul di Desa dapat diselesaikan oleh pemerintah dan masyarakat Desa atau tidak ada masalah di Desa yang diselesaikan oleh pemerintah Kecamatan dan pemerintah Kabupaten;
 - b. Desa dikategorikan cukup stabil dan diberikan nilai 2, apabila permasalahan yang timbul di Desa tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah dan masyarakat Desa tapi harus diselesaikan oleh pemerintah Kecamatan; dan
 - c. Desa dikategorikan tidak stabil dan diberikan nilai 1, apabila permasalahan yang timbul di Desa tidak dapat diselesaikan oleh masyarakat, pemerintah Desa dan pemerintah Kecamatan, harus diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

Jumlah Dana Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa bagi Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Keseluruhan jumlah bantuan keuangan Desa yang diterima oleh Desa pada tahun 2019, harus termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.



Pasal 6

- (1) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (2) Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB IV

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dimusyawarakan oleh pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenan.

Pasal 8

Penggunaan dan peruntukan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah sebagai berikut :

- a. kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. kegiatan pembinaan dan ketertiban umum; dan
- d. kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

Pasal 9

(1) Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Peraturan Bupati ini, meliputi kegiatan rutin pemerintahan Desa sebagai berikut :

- a. Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa;
- b. Tunjangan Penjabat Sangadi;
- c. Insentif Rukun Tetangga;
- d. Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- e. Honorarium PTT Desa;
- f. Kebutuhan Alat Tulis Menulis Kantor;
- g. Biaya Perjalanan Dinas;

- h. Biaya Konsumsi Rapat;
 - i. Biaya Pemilihan Sangadi Antar Waktu bagi Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Sangadi Antar Waktu;
 - j. Pakaian Dinas Sangadi dan Perangkat Desa;
 - k. Biaya perbaikan dan perawatan kendaraan dinas Sangadi; dan
 - l. Dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dalam Peraturan Bupati ini meliputi kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Bahwa penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas prinsip prioritas kegiatan sesuai dengan kemampuan dana yang ada.
- (4) Bahwa prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan pembangunan, kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kegiatan pembinaan adalah sebagai berikut:
- a. pembangunan jamban keluarga;
 - b. pembangunan rumah layak huni;
 - c. Pengadaan lampu jalan (Sollarcell);
 - d. pengadaan buku perpustakaan desa;
 - e. honor Guru PAUD, Guru Ngaji dan Guru Sekolah minggu; dan
 - f. insentif Pegawai Syar'i dan Lembaga Adat.
- (5) Bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai peruntukannya dan mengacu pada tata cara pertanggungjawaban dan transfer ke Desa yang diatur tersendiri melalui Peraturan Bupati.
- (6) Besaran Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan sekaligus dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sesuai dengan jumlah dana yang ditetapkan bagi tiap Desa :
- a. Tahap I sebesar : 20 % (dua puluh per seratus);
 - b. Tahap II sebesar : 40 % (empat puluh per seratus); dan
 - c. Tahap III sebesar : 40 % (empat puluh per seratus).
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening kas Desa pada Bank yang ditunjuk oleh Sangadi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimasukan di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

BAB VI
SISTEM PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pelaporan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa disampaikan pada akhir bulan berjalan sejak dana diterima oleh Desa dan dilaksanakan secara berjenjang melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana tingkat Desa diketahui oleh Sangadi ke Tim Pendamping tingkat Kecamatan, selanjutnya Tim Pendamping tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat Desa diwilayahnya kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten.

Pasal 12

Substansi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah meliputi :

- a. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
- b. masalah yang dihadapi; dan
- c. hasil akhir penggunaan dana.

Pasal 13

Dalam pendampingan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah :

- a. pendampingan pelaporan tingkat kecamatan oleh Camat / Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- b. tim fasilitasi tingkat kabupaten adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jika terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan dalam penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa kemudian Kecamatan.
- (3) Indikator yang digunakan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan
 1. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Alokasi Dana Desa;
 2. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; dan
 3. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah Desa.
 - b. Penggunaan
 1. kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 2. daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan;
 3. tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
 4. besarnya jumlah penerima manfaat;
 5. tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
 6. terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa; dan
 7. mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa tersebut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 28 Desember 2018


BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


MARZANJIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 72 TAHUN 2018

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBD
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN / DESA	BANTUAN KEUANGAN BAGI DESA TAHUN 2019																								TOTAL BOBOT	ADD PROPORTSIONAL 40 %	TOTAL ADD	PAGU ADD PER DESA		
		JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH PENDUDUK MISKIN		LUAS WILAYAH			INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS			JUMLAH PERANGKAT			STABILITAS DESA			JUMLAH ANGGOTA BPDP			JUMLAH PENDERITA PENYAIRI MENULAR										
		JLH	RASIO	BOBOT	JLH	RASIO	BOBOT	LUAS	RASIO	BOBOT	IKG	RASIO	BOBOT	JLH	RASIO	BOBOT	SKOR	RASIO	BOBOT	JLH	RASIO	BOBOT	JLH	RASIO	BOBOT						
		15,000,000,000		0.1153846				0.076923			0.076923			0.115385			0.1153846			0.1153846			0.1153846			10,000,000,000					
I	KECAMATAN BOLAANG UKI																														
1	TANGAGAH	185,185,185	746	0.0106	0.0012	45	0.0067	0.0005	17.35	0.0107	0.0008	33.53	0.0094	0.0011	10	0.0142	0.0022	3	0.0135	0.0021	5	0.0111	0.0017	10	0.0010	0.0002	0.0098	97,842,644	283,027,829	283,028,000	
2	SALONGO	185,185,185	1677	0.0239	0.0028	72	0.0108	0.0008	6.70	0.0041	0.0003	42.81	0.0120	0.0014	11	0.0156	0.0024	3	0.0135	0.0021	6	0.0134	0.0021	144	0.0150	0.0023	0.0141	141,239,295	326,424,480	326,424,000	
3	TOLUAYA	185,185,185	1041	0.0149	0.0017	21	0.0031	0.0002	3.72	0.0023	0.0002	36.38	0.0102	0.0012	5	0.0071	0.0011	3	0.0135	0.0021	7	0.0156	0.0024	32	0.0033	0.0005	0.0094	93,801,580	278,986,765	278,987,000	
4	MOLIBAGU	185,185,185	2059	0.0294	0.0034	59	0.0088	0.0007	11.36	0.0070	0.0005	22.41	0.0063	0.0007	9	0.0128	0.0020	3	0.0135	0.0021	10	0.0223	0.0034	532	0.0553	0.0085	0.0213	213,036,106	398,221,292	398,221,000	
5	POPODU	185,185,185	2020	0.0288	0.0033	10	0.0115	0.0001	17.45	0.0108	0.0008	27.71	0.0077	0.0009	10	0.0142	0.0022	1	0.0045	0.0007	11	0.0245	0.0038	58	0.0060	0.0009	0.0127	127,408,517	312,593,702	312,594,000	
6	TOLONDADU	185,185,185	1066	0.0162	0.0018	98	0.0146	0.0011	7.68	0.0047	0.0004	28.22	0.0079	0.0009	9	0.0128	0.0020	3	0.0135	0.0021	5	0.0111	0.0017	61	0.0063	0.0010	0.0109	108,804,881	293,990,067	293,990,000	
7	TABILAA	185,185,185	1148	0.0164	0.0019	148	0.0221	0.0017	34.19	0.0212	0.0016	33.63	0.0094	0.0011	9	0.0128	0.0020	3	0.0135	0.0021	7	0.0156	0.0024	23	0.0024	0.0004	0.0131	131,091,621	316,276,806	316,277,000	
8	SONDANA	185,185,185	1324	0.0189	0.0022	101	0.0151	0.0012	12.21	0.0076	0.0006	36.16	0.0101	0.0012	10	0.0142	0.0022	3	0.0135	0.0021	7	0.0156	0.0024	64	0.0067	0.0010	0.0128	127,684,563	312,869,748	312,870,000	
9	DUDEPO	185,185,185	643	0.0092	0.0011	23	0.0034	0.0003	10.60	0.0065	0.0005	63.48	0.0177	0.0020	8	0.0114	0.0018	3	0.0135	0.0021	5	0.0111	0.0017	98	0.0102	0.0016	0.0110	109,755,544	294,941,000	294,941,000	
10	PINOLANTUNGAN	185,185,185	614	0.0088	0.0010	150	0.0224	0.0017	36.93	0.0229	0.0018	62.83	0.0176	0.0020	9	0.0128	0.0020	3	0.0135	0.0021	5	0.0111	0.0017	56	0.0553	0.0009	0.0132	131,670,917	316,856,103	316,856,000	
11	TOLONDADU I	185,185,185	1278	0.0182	0.0021	159	0.0233	0.0018	7.66	0.0049	0.0004	41.56	0.0116	0.0018	6	0.0085	0.0013	3	0.0135	0.0021	5	0.0111	0.0017	100	0.0104	0.0016	0.0213	123,346,942	308,532,127	308,532,000	
12	TOLONDADU II	185,185,185	768	0.0110	0.0013	93	0.0139	0.0011	7.49	0.0046	0.0004	35.34	0.0099	0.0011	9	0.0128	0.0020	3	0.0135	0.0021	5	0.0111	0.0017	59	0.0061	0.0009	0.0105	105,255,892	290,441,077	290,441,000	
13	SOGUE	185,185,185	1006	0.0144	0.0017	54	0.0081	0.0006	17.97	0.0111	0.0009	34.76	0.0097	0.0011	9	0.0128	0.0020	3	0.0135	0.0021	5	0.0111	0.0017	69	0.0072	0.0011	0.0111	111,094,373	296,280,169	296,280,000	
14	PINTADIA	185,185,185	446	0.0064	0.0007	20	0.0030	0.0002	4.21	0.0026	0.0002	37.15	0.0104	0.0012	7	0.0100	0.0015	3	0.0135	0.0021	7	0.0156	0.0024	93	0.0097	0.0015	0.0098	98,497,814	283,682,996	283,683,000	
15	SALONGO TIMUR	185,185,185	321	0.0046	0.0005	18	0.0027	0.0002	3.45	0.0021	0.0002	53.69	0.0150	0.0017	8	0.0114	0.0018	3	0.0135	0.0021	5	0.0111	0.0017	118	0.0123	0.0019	0.0101	100,513,995	285,699,181	285,699,000	
16	SALONGO BARAT	185,185,185	459	0.0064	0.0008	86	0.0128	0.0010	9.00	0.0056	0.0004	60.76	0.0170	0.0020	6	0.0085	0.0013	1	0.0045	0.0007	5	0.0111	0.0017	56	0.0558	0.0009	0.0087	87,436,341	272,621,526	272,622,000	
17	DUDEPO BARAT	185,185,185	514	0.0073	0.0008	60	0.0090	0.0007	6.03	0.0037	0.0003	51.97	0.0145	0.0017	9	0.0128	0.0020	3	0.0135	0.0021	5	0.0111	0.0017	1	0.0001	0.0000	0.0093	92,675,841	277,861,027	277,861,000	
II	KECAMATAN POSIGADAN																														
18	LION	185,185,185	970	0.0138	0.0016	44	0.0066	0.0005	8.49	0.0053	0.0004	34.56	0.0097	0.0011	9	0.0128	0.0020	3	0.0135	0.0021	5	0.0111	0.0017	294	0.0306	0.0047	0.0141	140,746,809	325,931,994	325,932,000	
19	MOMALIA II	185,185,185	1461	0.0209	0.0024	117	0.0175	0.0013	31.50	0.0195	0.0015	54.25	0.0152	0.0017	11	0.0156	0.0024	3	0.0135	0.0021	7	0.0156	0.0024	40	0.0042	0.0006	0.0145	145,148,371	330,333,556	330,334,000	
20	MEYAMBANGA	185,185,185	909	0.0130	0.0015	65	0.0097	0.0007	26.89	0.0166	0.0013	38.61	0.0108	0.0012	10	0.0142	0.0022	3	0.0135	0.0021	5	0.0111	0.0017	159	0.0165	0.0025	0.0133	132,826,619	318,011,805	318,012,000	
21	SAIBUAH	185,185,185	1053	0.0150	0.0017	88	0.0131	0.0010	84.07	0.0520	0.0040	34.58	0.0097	0.0011	9	0.0128	0.0020	3	0.0135	0.0021	5	0.0111	0.0017	110	0.0114	0.0018	0.0154	153,740,973	338,926,158	338,926,000	
22	SIHOMEBUGUA	185,185,185	1200	0.0171	0.0020	89	0.0133	0.0010	5.16	0.0032	0.0002	39.28	0.0110	0.0013	9	0.0128	0.0020	3	0.0135	0.0021	6	0.0134	0.0021	17	0.0018	0.0003	0.0109	108,784,365	293,969,550	293,970,000	
23	LUWOO	185,185,185	1263	0.0180	0.0021	187	0.0279	0.0002	57.34	0.0355	0.0027	50.39	0.0141	0.0016	9	0.0128	0.0020	3	0.0135	0.0021	7	0.0156	0.0024	190	0.0197	0.0030	0.0181	180,592,193	365,777,378	365,777,000	
24	MOMALIA I	185,185,185	1863	0.0266	0.0031	87	0.0138	0.0010	13.14	0.0081	0.0006	56.32	0.0157	0.0018	11	0.0156	0.0024	3	0.0135	0.0021	6	0.0134	0.0021	65	0.0068	0.0010	0.0141	140,819,234	326,004,419	326,004,000	
25	SAKTI	185,185,185	987	0.0141	0.0016	57	0.0085	0.0007	45.67	0.0283	0.0022	45.34	0.0127	0.0015	10	0.0142	0.0022	3	0.0135	0.0021	5	0.0111	0.0017	49	0.0051	0.0008	0.0127	126,716,865	311,902,050	311,902,000	

V KECAMATAN PINOLOSAN TIMUR																														
52	MOTANDOK	185,185,185,1429	0,0004	0,0024	246	0,0367	0,0028	13,37	0,0066	48,25	0,0135	0,0016	8	0,0114	0,0018	3	0,0135	0,0021	5	0,0111	0,0017	74	0,0077	0,0012	0,0141	140,996,655	326,081,840			
53	DUMAGIN A	185,185,185,1124	0,0160	0,0019	105	0,0157	0,0012	71,21	0,0034	36,83	0,0103	0,0012	9	0,0128	0,0020	3	0,0135	0,0021	5	0,0111	0,0017	315	0,0327	0,0050	0,0144	184,341,293	369,426,478			
54	DUMAGIN B	185,185,185,808	0,0015	0,0013	37	0,0055	0,0005	44,70	0,0021	32,56	0,0091	0,0011	7	0,0100	0,0015	3	0,0135	0,0021	5	0,0111	0,0017	210	0,0218	0,0034	0,0136	136,061,512	321,247,000			
55	DAYOW	185,185,185,493	0,0070	0,0008	70	0,0105	0,0005	20,65	0,0021	30,10	0,0010	0,0015	2	0,0128	0,0020	3	0,0135	0,0021	9	0,0111	0,0017	6	0,0005	0,0003	0,0093	100,711,228	285,896,413			
56	ONGUNOI	185,185,185,805	0,0115	0,0013	26	0,0039	0,0003	22,20	0,0137	0,0011	41,40	0,0116	0,0013	9	0,0128	0,0020	3	0,0135	0,0021	3	0,0067	0,0010	18	0,0019	0,0003	0,0094	93,715,735	278,920,920		
57	MOSNI	185,185,185,600	0,0086	0,0010	206	0,0038	0,0006	15,49	0,0066	0,0017	53,06	0,0148	0,0017	8	0,0114	0,0018	3	0,0135	0,0021	5	0,0111	0,0017	3	0,0003	0,0000	0,0114	113,866,668	299,041,253		
58	PUSLAGON	185,185,185,763	0,0169	0,0013	108	0,0161	0,0024	30,12	0,0186	0,0015	7	0,0100	0,0015	3	0,0135	0,0021	5	0,0111	0,0017	2	0,0002	0,0000	0,0107	107,347,975	292,533,000					
59	PIUDUNG	185,185,185,425	0,0061	0,0007	42	0,0063	0,0005	20,56	0,0128	0,0010	58,20	0,0163	0,0019	8	0,0114	0,0018	1	0,0045	0,0007	5	0,0111	0,0017	5	0,0005	0,0001	0,0083	82,768,833	267,934,018		
60	ULIGON	185,185,185,392	0,0056	0,0006	134	0,0000	0,0015	45,20	0,0126	0,0016	15,49	0,0126	0,0017	0	0,0000	0,0000	3	0,0135	0,0021	5	0,0111	0,0017	75	0,0078	0,0012	0,0112	111,981,551	295,981,736		
61	MOTANDIPEL SELATAN	185,185,185,555	0,0079	0,0009	295	0,0006	0,0024	8,73	0,0054	0,0004	30,05	0,0084	0,0010	7	0,0100	0,0015	3	0,0135	0,0021	5	0,0111	0,0017	0	0,0000	0,0000	0,0054	94,461,195	279,652,290		
62	PEROUANGAN	185,185,185,273	0,0039	0,0004	102	0,0152	0,0012	8,86	0,0005	0,0000	69,78	0,0195	0,0023	8	0,0114	0,0018	3	0,0135	0,0021	5	0,0111	0,0017	4	0,0004	0,0001	0,0090	90,495,426	275,680,611		
63	ONGGUNOI SELATAN	185,185,185,340	0,0049	0,0006	119	0,0178	0,0014	3,62	0,0022	0,0002	55,50	0,0155	0,0018	6	0,0085	0,0013	3	0,0135	0,0021	5	0,0111	0,0017	4	0,0004	0,0001	0,0090	90,495,426	275,680,611		
VI KECAMATAN HELUKO																														
64	BENTHA TIMUR	185,185,185,384	0,0055	0,0006	28	0,0042	0,0003	8,71	0,0054	0,0004	56,03	0,0157	0,0018	8	0,0114	0,0018	1	0,0045	0,0007	5	0,0111	0,0017	167	0,0174	0,0027	0,0100	99,995,432	285,181,000		
65	BENTHA SELATAN	185,185,185,876	0,0125	0,0014	55	0,0082	0,0006	7,42	0,0046	0,0004	32,68	0,0091	0,0011	10	0,0142	0,0022	3	0,0135	0,0021	5	0,0111	0,0017	10	0,0010	0,0002	0,0096	96,131,382	281,316,567		
66	DEMAGIN SELATAN	185,185,185,219	0,0031	0,0004	16	0,0024	0,0002	5,30	0,0046	0,0004	55,69	0,0159	0,0018	8	0,0114	0,0018	3	0,0135	0,0021	5	0,0111	0,0017	2	0,0002	0,0000	0,0093	81,584,653	265,770,000		
67	DOMBANGA	185,185,185,1112	0,0159	0,0018	124	0,0185	0,0014	58,18	0,0050	0,0003	29,53	0,0083	0,0010	8	0,0114	0,0018	1	0,0045	0,0007	7	0,0156	0,0024	665	0,0091	0,0016	0,0224	224,491,833	409,677,021		
68	HALABOLU	185,185,185,286	0,0041	0,0005	20	0,0030	0,0002	5,83	0,0036	0,0003	48,49	0,0106	0,0016	8	0,0114	0,0018	1	0,0045	0,0007	7	0,0156	0,0024	67,120,397	282,305,563	252,305,000					
69	TRANS PIYOA	185,185,185,285	0,0041	0,0005	55	0,0082	0,0006	8,20	0,0051	0,0004	35,09	0,0098	0,0011	9	0,0128	0,0020	3	0,0135	0,0021	5	0,0111	0,0017	3	0,0003	0,0000	0,0094	84,281,563	269,460,738		
70	BARKADA	185,185,185,1130	0,0161	0,0019	146	0,0218	0,0017	36,21	0,0224	0,0017	37,10	0,0104	0,0012	9	0,0128	0,0020	1	0,0045	0,0007	5	0,0111	0,0017	57,4	0,0596	0,0092	0,0200	200,085,601	385,271,000		
71	SIRANDAKA	185,185,185,624	0,0089	0,0010	75	0,0112	0,0009	12,33	0,0076	0,0006	46,67	0,0130	0,0015	10	0,0142	0,0022	4	0,0045	0,0007	4	0,0145	0,0022	525	0,0546	0,0094	0,0166	165,329,609	351,424,194		
72	SOPUTA	185,185,185,371	0,0053	0,0006	20	0,0030	0,0002	6,70	0,0041	0,0003	53,31	0,0149	0,0017	9	0,0128	0,0020	3	0,0135	0,0021	5	0,0111	0,0017	47	0,0049	0,0008	0,0094	92,829,491	279,014,566		
73	FANGIA	185,185,185,914	0,0137	0,0016	114	0,0170	0,0013	21,87	0,0135	0,0010	49,37	0,0138	0,0016	10	0,0142	0,0022	3	0,0135	0,0021	5	0,0111	0,0017	173	0,0180	0,0028	0,0113	142,599,327	327,784,512		
74	MOTOLOHU	185,185,185,546	0,0078	0,0009	86	0,0128	0,0010	19,96	0,0124	0,0010	51,71	0,0145	0,0017	9	0,0128	0,0020	3	0,0135	0,0021	5	0,0111	0,0017	96	0,0100	0,0015	0,0118	117,928,377	303,111,562		
VII KECAMATAN TOMINI																														
75	BOTULIDU	185,185,185,528	0,0075	0,0009	37	0,0055	0,0004	18,59	0,0115	0,0009	40,63	0,0114	0,0013	9	0,0128	0,0020	3	0,0135	0,0021	5	0,0111	0,0017	42	0,0044	0,0007	0,0099	99,140,496	284,375,681		
76	NUNUKA RAYA	185,185,185,690	0,0098	0,0011	124	0,0185	0,0014	17,21	0,0107	0,0008	37,87	0,0106	0,0012	9	0,0128	0,0020	3	0,0135	0,0021	7	0,0111	0,0017	74	0,0077	0,0012	0,0012	154,374,964	339,540,149		
77	TOLUTU	185,185,185,1419	0,0203	0,0023	193	0,0288	0,0022	17,21	0,0107	0,0008	56,96	0,0159	0,0018	10	0,0142	0,0022	3	0,0135	0,0021	7	0,0114	0,0024	569	0,0591	0,0091	0,0223	222,768,277	407,984,113		
78	MILANGODA BARAT	185,185,185,1772	0,0182	0,0021	241	0,0360	0,0028	21,19	0,0131	0,0010	30,79	0,0086	0,0010	10	0,0142	0,0022	3	0,0135	0,0021	6	0,0134	0,0021	569	0,0591	0,0091	0,0223	100,711,228	285,896,413		
79	MILANGODA UTARA	185,185,185,1083	0,0155	0,0018	225	0,0336	0,0026	68,85	0,0048	0,0033	48,25	0,0135	0,0016	10	0,0142	0,0022	3	0,0135	0,0021	5	0,0111	0,0017	85	0,0088	0,0014	0,0111	165,335,832	350,521,000		
80	PAKUKU JAYA	185,185,185,455	0,0065	0,0007	58	0,0087	0,0007	6,88	0,0043	0,0003	53,86	0,0151	0,0017	7	0,0100	0,0015	3	0,0135	0,0021	5	0,0111	0,0017	35	0,0036	0,0006	0,0113	102,623,152	287,898,000		
81	TOMI	15,000,000,000	70,058	1	0	6,624	0	1	1,616	1	0	3,578	1	0	0	0	0,0015	0	0,0015	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000,000	25,000,000,000

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU